

DUDUK PERKARA DIRUT TARU MARTANI JADI TERSANGKA KORUPSI RP 18 MILIAR



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7362434/duduk-perkara-dirut-taru-martani-jadi-tersangka-korupsi-rp-18-miliar>

Isi Berita:

Jogja - Direktur Utama (Dirut) PT Taru Martani, Nur Achmad Affandi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Rp 18,7 miliar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begini duduk perkara kasus yang menyeret dirut pabrik cerutu BUMD Pemda DIY itu.

"Tim penyidik Kejati DIY menaikkan status penyidikan dan melakukan penahanan terhadap tersangka NAA (Nur Achmad Affandi). Tersangka melanggar tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi senilai Rp 18,7 miliar dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan mulai dari hari ini," kata Wakil Kajati DIY, Amiek Wulandari saat rilis kasus di Kantor Kejati DIY, Jogja, Selasa (28/5/2024).

Amiek menjelaskan perbuatan Nur Achmad dilakukan dari 2022 hingga 2023. Nur Achmad menggunakan dana yang bersumber dari idle cash PT Taru Martani. Yakni dana kas perusahaan yang belum dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembiayaan program.

Pemakaian dana dilakukan secara berkala. Diawali pada 7 Oktober 2022 sebesar Rp 10 miliar, kemudian 20 Oktober 2022 Rp 5 miliar, 1 Desember 2022 Rp 2 miliar. Lalu 14 Desember 2022 sebesar Rp 500 juta dan 24 Maret 2023 Rp 1,8 miliar.

"Digunakan untuk perdagangan emas berjangka. Investasi pakai uang perusahaan tapi pakai rekening pribadi tapi keuntungan masuk rekening pribadi. Padahal pengelolaan perusahaan tidak boleh pakai rekening pribadi," jelasnya.

Sementara itu, Aspidus Kejati DIY Muhammad Ansar Wahyudin menyampaikan, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, tersangka bertindak secara personal tanpa sepengetahuan Dewan Direksi dan tanpa melalui rapat RUPS.

Kasus ini terbongkar ketika Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY melakukan pengawasan. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa Nur Achmad melakukan penggelapan sejak medio 2022 hingga Maret 2023.

"Itu pengawasan pertamanya langsung ditemukan. Jadi hanya satu tahun 2022 hingga 2023," kata Ansar.

Nur Achmad menggunakan dana perusahaan sekitar Rp 18 miliar untuk investasi emas. Dia beralih investasi ilegal ini dilakukan untuk memenuhi target pendapatan PT Taru Martani.

Modus yang dilakukan dengan membuka akun investasi atas nama personal. Selanjutnya melakukan investasi melalui perdagangan berjangka komoditi berupa kontrak berjangka. "Dewan Komisaris tidak mengetahui sama sekali. Penyidikan masih berjalan, sementara ini kita baru menemukan tersangka NAA untuk dijadikan dasar. Namun demikian setelah pengembangan dari penyidikan tersangka NAA jika ditemukan pihak lain pasti akan dijadikan tersangka," ujarnya.

Kejati DIY, lanjutnya, telah memeriksa 11 saksi dan satu orang ahli untuk kasus ini. Selain itu juga menyita uang Rp 8 juta yang tersisa.

Ansar menuturkan, sejak awal niat Nur Achmad mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Dari total dana yang digunakan ada keuntungan Rp 7 miliar. Sebanyak Rp 1 miliar dimasukkan keuntungan pribadi dan sisanya diinvestasikan lagi. Seiring waktu berjalan, investasi emas yang dilakoni tersangka mengalami kerugian. Terbukti dengan hasil penyidikan Kejati DIY terhadap akun investasi tersangka. Anggaran yang awalnya Rp 18 miliar hanya tersisa Rp 8 juta.

"Rp 17 miliar itu belum balik, hilang itu. Summary record tanggal 5 Juni 2023 dinyatakan akun tersangka mengalami kerugian uang sudah tidak ada uang. Tersisa Rp 8 juta dan sudah kita tarik dan jadi barang bukti," jelasnya.

Atas perbuatannya, Nur Achmad dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7362434/duduk-perkara-dirut-taru-martani-jadi-tersangka-korupsi-rp-18-miliar>, “Duduk Perkara Dirut Taru Martani Jadi Tersangka Korupsi Rp 18 Miliar”, tanggal 28 Mei 2024.
2. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/05/28/184610278/dirut-pt-taru-martani-jadi-tersangka-korupsi-kerugian-negara-mencapai-rp>, “Dirut PT Taru Martani Jadi Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Mencapai Rp 18,7 Miliar”, tanggal 28 Mei 2024.
3. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/29/510/1176106/kronologi-dirut-taru-martani-jadi-tersangka-korupsi-gegara-investasi-emas-hingga-rugikan-negara-rp187-miliar>, “Kronologi Dirut Taru Martani Jadi Tersangka Korupsi Negara Investasi Emas Hingga Rugikan Negara Rp18,7 Miliar”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
 - b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
 - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”